



Badan Standardisasi Nasional
National Standardization Agency of Indonesia



Standard for Sustainable Development and Better Life


PEDOMAN KAJI ULANG STANDAR NASIONAL INDONESIA

**Pusat Perumusan Standar
Badan Standardisasi Nasional**

Jakarta, 11 Oktober 2017



Alur Proses Pengembangan SNI



*) jika berdasarkan rapat pembahasan hasil JP, terdapat perubahan substansi yaitu *negative vote* (justifikasi dari BSN)

***) Usulan perwajahan ke PUSIDO dan hasilnya akan kembali ke PPS untuk divalidasi dan diusulkan penetapan ke HOH

***) Dilakukan untuk SNI >5 tahun dengan menggunakan Pedoman Kaji Ulang

Ruang Lingkup

Pedoman ini menetapkan ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses kaji ulang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tindak lanjutnya. Pedoman ini digunakan sebagai acuan dan panduan bagi BSN, Komite Teknis, dan pemangku kepentingan terkait

Acuan Normatif

- Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia
- Pedoman Standardisasi Nasional Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia
- Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia

- **Kaji Ulang**

Kegiatan pengecekan isi dan format SNI untuk ditetapkan kembali, direvisi atau diabolisi dalam rangka menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi; menilai kelayakan dan kekiniannya, serta menyesuaikan dengan ketentuan penulisan SNI

- **Rekomendasi**

Ketentuan yang berisi arahan untuk menindaklanjuti hasil kaji ulang SNI.

- **Ralat**

Tindakan perbaikan atau pembetulan bagian tertentu dari isi SNI karena adanya kesalahan atau makna ganda yang dapat menimbulkan kesalahan atau ketidaknyamanan pada penerapannya

- **Revisi**

Memasukkan semua perubahan yang diperlukan pada substansi dan penyajian SNI.

CATATAN Hasil revisi ditetapkan dengan menerbitkan edisi baru SNI tersebut.

- **Abolisi**

Mencabut publikasi suatu SNI karena substansi SNI sudah tidak sesuai lagi atau tidak ada lagi yang menggunakan

- **Amendemen**

Penambahan atau penghapusan bagian tertentu dari isi SNI dikarenakan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alasan logis

CATATAN Hasil amendemen SNI disampaikan dengan menerbitkan dokumen amendemen SNI secara terpisah namun dalam penggunaannya harus menyertakan dokumen yang diamendemen tersebut

Tujuan Kaji Ulang SNI

Untuk menyusun rekomendasi terhadap SNI yang dikaji ulang untuk direvisi, diabolisi, ditetapkan ulang, diamendemen, atau diralat dalam rangka menjaga kesesuaiannya terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi; serta menilai kelayakan dan kekinian SNI

KETENTUAN

1. Pelaksanaan kaji ulang SNI dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan

2. Kaji ulang SNI dilakukan terhadap:
 - SNI yang berusia lebih dari 5 tahun;
 - SNI yang memerlukan perubahan mendasar untuk mendukung kepentingan nasional dan kebutuhan pasar;
 - SNI yang memerlukan perubahan karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi;
 - SNI yang memerlukan perubahan karena alasan aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan fungsi pelestarian lingkungan;
 - Adanya perubahan terhadap acuan SNI yang mengadopsi standar internasional

Kebijakan (lanjutan)

3. Kaji ulang dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan kepada BSN. Bila usulan kaji ulang disampaikan kepada Komite Teknis, maka Komite Teknis harus menyampaikannya kepada BSN
4. Atas dasar usulan yang diterima, BSN mengkaji usulan kaji ulang untuk melihat kesesuaian antara lingkup SNI dengan lingkup Komite Teknis

Penugasan Komtek

1. BSN menugaskan Komite Teknis untuk melakukan kaji ulang SNI

2. Apabila tidak ada Komite Teknis yang memiliki ruang lingkup SNI yang dikaji ulang, maka BSN dapat:
 - Menugaskan Komite Teknis yang memiliki lingkup yang sesuai atau kelompok lingkup yang sama;
 - Menambah ruang lingkup Komite Teknis yang sudah ada;
 - Membentuk Komite Teknis baru; atau
 - Membentuk tim ad hoc

Penugasan Komtek (lanjutan)

3. Penambahan ruang lingkup dan pembentukan Komite Teknis baru mengikuti pedoman yang berlaku
 4. Pembentukan tim ad hoc berasal dari Komite Teknis maupun dari luar Komite Teknis dengan memperhatikan keterwakilan pemangku kepentingan dan keahlian yang relevan
 5. Tim ad hoc dapat dibentuk atas dasar tidak adanya Komite Teknis yang sesuai dengan ruang lingkup SNI yang akan dikaji ulang atau adanya keberatan dari Komite Teknis dengan alasan yang dapat diterima
- CATATAN** Tim ad hoc hanya bertugas hingga penyampaian rekomendasi kaji ulang

Pelaksanaan Kaji Ulang

1. Sekretariat Komite Teknis menyusun program kaji ulang secara terencana
2. Sekretariat Komite Teknis mensirkulasi SNI yang akan dikaji ulang kepada seluruh anggota Komite Teknis untuk mendapatkan tanggapan dengan menggunakan form tanggapan sirkulasi Kaji Ulang SNI
3. Setelah disirkulasi untuk mendapat tanggapan, dilakukan rapat Kaji ulang yang dihadiri oleh anggota Komite Teknis yang mewakili seluruh pemangku kepentingan, serta dapat mengundang narasumber terkait

1. Pembahasan SNI yang dikaji ulang sekurang-kurangnya harus mencakup aspek berikut:
 - kesesuaian judul SNI dengan isi substansi;
 - kebutuhan terhadap SNI;
 - topik/isi SNI relevan dengan perkembangan IPTEK terkini;
 - kesesuaian SNI dengan ketentuan Pedoman Penulisan SNI dan Pedoman lainnya yang berlaku;
 - acuan normatif/referensi masih berlaku;
 - CATATAN Dalam hal SNI adopsi identik standar internasional namun ternyata standar acuan yang diadopsi telah diabolisi/withdrawn maka, SNI tersebut harus direvisi.
 - untuk SNI produk minimal harus mencakup persyaratan mutu dan metode ujinya, serta pengambilan contoh

2. Untuk melakukan kaji ulang SNI hasil adopsi identik standar internasional perlu memperhatikan hal berikut:
 - a) Status standar acuan yang diadopsi mengalami perubahan (revisi, amendemen atau abolisi);
 - b) Publikasi terbaru dari standar yang diadopsi.
 - c) Berdasarkan butir a dan b Komite Teknis dapat langsung mengajukan usulan rekomendasi sesuai dengan perubahan standar acuan atau publikasi yang diadopsi kepada BSN

3. Untuk Kaji ulang SNI hasil adopsi identik Standar Internasional yang tidak memungkinkan untuk mengadopsi identik publikasi yang terbaru, maka:
- Tetap mengadopsi standar acuan atau publikasi sebelumnya;
 - Disarankan untuk melakukan modifikasi dalam hal belum ada kemampuan secara nasional;
 - Menyusun SNI pengembangan sendiri bila tidak memungkinkan untuk melakukan modifikasi.

4. Untuk Kaji ulang SNI hasil adopsi modifikasi Standar Internasional, maka:
- Sebaiknya mengadopsi secara identik publikasi standar internasional yang terbaru;
 - Disarankan untuk melakukan modifikasi dalam hal belum ada kemampuan secara nasional;
 - Menyusun SNI pengembangan sendiri bila tidak memungkinkan untuk melakukan modifikasi

5. Untuk Kaji ulang SNI hasil pengembangan sendiri, maka:
- sebaiknya mengadopsi identik publikasi Standar Internasional terbaru yang relevan;
 - tetap menyusun SNI pengembangan sendiri dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi geografis maupun kepentingan nasional.

6. Pembahasan dan evaluasi dilakukan secara aklamasi oleh seluruh anggota Komite Teknis dengan menggunakan Form Kaji Ulang SNI sesuai Lampiran II dan diparaf oleh seluruh anggota Komite Teknis yang hadir.

CATATAN Persetujuan anggota Komite Teknis dituangkan dalam satu form kaji ulang untuk setiap judul SNI.

7. Apabila tidak dicapai keputusan secara aklamasi maka dilakukan voting oleh seluruh anggota Komite Teknis yang hadir

8. Apabila juga tidak dicapai keputusan berdasarkan voting, maka Komite Teknis melaporkan kepada BSN untuk menetapkan rekomendasi kaji ulang.
9. Komite Teknis melaporkan pelaksanaan kaji ulang SNI ke BSN untuk ditindaklanjuti dengan menyampaikan hasil rekomendasi berupa:
 - Revisi
 - Abolisi
 - Tetap
 - Amendemen
 - Ralat (corr)

TINDAK LANJUT REKOMENDASI KAJI ULANG

Rekomendasi Revisi

- a) Komite Teknis/Tim ad hoc mengusulkan revisi SNI kepada BSN untuk menjadi PNPS dengan menyertakan form hasil Kaji ulang
- b) Hasil rekomendasi yang telah disetujui oleh BSN diinformasikan kepada Komite Teknis/Tim ad hoc
- c) Proses perumusan SNI dengan rekomendasi revisi mengikuti ketentuan pedoman Standardisasi Nasional tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia.

Rekomendasi Abolisi

- a) Komite Teknis/Tim ad hoc menyampaikan rekomendasi abolisi SNI kepada BSN dengan menyertakan form hasil Kaji ulang.
- b) BSN mempublikasikan hasil tindak lanjut abolisi dalam website BSN dan/atau SISPK selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan tanggapan.
- c) Dalam hal terdapat keberatan yang bersifat substansial dari stakeholder, maka perlu dilakukan rapat pembahasan yang dihadiri oleh anggota Komite Teknis/Tim ad hoc yang mewakili pemangku kepentingan.
- d) Jika dalam rapat pembahasan masih terdapat keberatan, maka keputusan abolisi dilanjut atau tidak, diserahkan sepenuhnya kepada Komite Teknis untuk kemudian disampaikan ke BSN.
- e) Keputusan abolisi ditetapkan dan dipublikasikan oleh BSN

Rekomendasi Tetap

- a) Komite Teknis/Tim ad hoc menyampaikan rekomendasi tetap kepada BSN dengan menyertakan form hasil Kaji ulang serta dokumen RSNI6 dalam bentuk soft copy.
- b) BSN menerbitkan keputusan penetapan kembali SNI.

CATATAN Istilah RSNI6 diberikan untuk soft copy SNI hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap. RSNI6 ini di-review oleh BSN sebelum ditetapkan.

Rekomendasi Amendemen

- a) Komite Teknis/Tim ad hoc mengusulkan amendemen SNI kepada BSN untuk menjadi PNPS dengan menyertakan form hasil Kaji ulang.
- b) Hasil rekomendasi yang telah disetujui oleh BSN diinformasikan kepada Komite Teknis/Tim ad hoc.
- c) Proses perumusan SNI dengan rekomendasi amendemen mengikuti ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia.

Rekomendasi Ralat

- a) Komite Teknis/Tim ad hoc mengusulkan rekomendasi kaji ulang SNI dengan hasil ralat kepada BSN dengan menyertakan form hasil Kaji ulang.
- b) BSN menerbitkan keputusan penetapan ralat SNI. Hasil ralat SNI disampaikan dengan menerbitkan dokumen ralat SNI secara terpisah namun dalam penggunaannya harus menyertakan dokumen yang diralat tersebut.

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : xxx TAHUN 201x

TANGGAL : xx xxxxxxxx 201x

FORMULIR TANGGAPAN

FORMULIR I.1 – FORMULIR TANGGAPAN SIRKULASI KAJI ULANG SNI

Kode SNI :	Tanggal mulai :
Kode Komite Teknis :	Tanggal selesai :
Kode ICS :	Tanggal perpanjangan :
Judul Bahasa Indonesia :	
Judul dalam Bahasa Inggris :

Pemberian Tanggapan :

- Tetap** :(tuliskan bila ada catatan)
- Revisi** :(harus dengan alasan substansial)
- Ralat** :(harus dengan alasan substansial)
- Amendemen** :(harus dengan alasan substansial)
- Abolisi** :(harus dengan alasan substansial)

Voter		
Nama :	Tanggal :	Tanda tangan :

Formulir tanggapan sirkulasi kaji ulang SNI (lanjutan)

FORMULIR 1.2 – FORMULIR TANGGAPAN SIRKULASI KAJI ULANG SNI

Tanggal :	Dokumen: SNI
-----------	--------------------

No Pasal/ No Subpasal/ Lampiran	Paragraf/ Gambar/Tabel/ Catatan	Tipe tanggapan (editorial, umum, substansi teknis)	Tanggapan	Usulan perubahan

Form II.1 - Formulir kaji ulang SNI

FORMULIR PEMERIKSAAN SNI				
JUDUL SNI				
NOMOR SNI				
JENIS SNI (lingkari yg sesuai)		1. Produk 2. Metoda uji 3. Istilah/definisi 4. Proses 4. Sistem manajemen 5. Personal 6. Lain-lain		
Tingkat Kesetaraan		1. Adopsi: a. Identik (tuliskan:.....) b. Modifikasi (tuliskan:.....) 2. Pengembangan sendiri		
No	KRITERIA PEMERIKSAAN	PENILAIAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	Judul SNI jelas sesuai dengan isi substansinya.			
2	SNI masih digunakan / diperlukan			

FORMULIR KAJI ULANG SNI				
JUDUL SNI				
NOMOR SNI				
JENIS SNI (lingkari yg sesuai)		1. Produk 2. Metoda uji 3. Istilah/definisi 4. Proses 4. Sistem manajemen 5. Personal 6. Lain-lain		
Tingkat Kesetaraan		1. Adopsi: a. Identik (tuliskan:.....) b. Modifikasi (tuliskan:.....) 2. Pengembangan sendiri		
No	KRITERIA PEMERIKSAAN	PENILAIAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	Judul SNI jelas sesuai dengan substansinya.			
2	SNI masih digunakan / diperlukan			
3	Penulisan SNI sesuai ketentuan PSN Penulisan SNI.			
4	Acuan normatif / referensi sesuai dengan persyaratan dan statusnya masih berlaku.			
5	Memenuhi ketentuan PSN adopsi standar internasional dan publikasi internasional selain standar menjadi SNI, dan PSN terkait adopsi standar lainnya (khusus untuk SNI hasil adopsi standar internasional)			
6	Apabila merupakan SNI produk, telah jelas disertai dengan klausul terkait syarat mutu, metode uji, dan pengambilan contoh.			
7	Khusus untuk SNI produk, metoda uji lengkap sesuai parameter syarat mutu produk.			
8	Tersedia infrastruktur teknis pendukung untuk penerapannya, seperti laboratorium uji, Lembaga Sertifikasi Produk			
9	Topik/isi SNI masih sesuai dengan perkembangan IPTEK terkini			
10	Memberikan kontribusi dalam perdagangan			

Sebelum

Sesudah

Formulir kaji ulang SNI (lanjutan)

3	Penulisan SNI sesuai ketentuan PSN Penulisan SNI.			
4	Acuan normatif / referensi sesuai dengan persyaratan dan statusnya masih berlaku.			
5	Memenuhi ketentuan PSN adopsi standar internasional dan publikasi internasional selain standar menjadi SNI, dan PSN terkait adopsi standar lainnya (khusus untuk SNI hasil adopsi standar internasional)			
6	Apabila merupakan SNI produk, telah jelas disertai dengan klausul terkait syarat mutu, metode uji, dan pengambilan contoh.			
7	Khusus untuk SNI produk, metoda uji lengkap sesuai parameter syarat mutu produk.			
8	Tersedia infrastruktur teknis pendukung untuk penerapannya, seperti laboratorium uji, Lembaga Sertifikasi Produk			
9	Topik/isi SNI masih sesuai dengan perkembangan IPTEK terkini			
10	Memberikan kontribusi dalam perdagangan			

KESIMPULAN / CATATAN

Sebelum

REKOMENDASI (lingkari yang sesuai)

Dilaporkan oleh Ketua/Sekretaris Komite Teknis /Subkomite Teknis

Paraf: _____ Tanggal: _____

(.....)

	metode uji, dan pengambilan contoh.			
7	Khusus untuk SNI produk, metode uji lengkap sesuai parameter syarat mutu produk.			
8	Topik/isi SNI masih sesuai dengan perkembangan IPTEK terkini			

KESIMPULAN / CATATAN :

Sesudah

REKOMENDASI (lingkari yang sesuai)

1. Revisi 2. Abolisi 3. Tetap 4. Amendemen 5. Ralat

Paraf anggota Komite Teknis/Tim ad hoc berdasarkan perwakilan pemangku kepentingan

Produsen	Konsumen	Pakar	Regulator
----------	----------	-------	-----------

Dilaporkan oleh Ketua/Sekretaris Komite Teknis / Tim ad hoc

(.....)

**Masukan untuk Pedoman Kaji Ulang SNI
dapat dikirim melalui e-mail ke:**

perumusan@bsn.go.id

TERIMA KASIH THANK YOU



BADAN STANDARDISASI NASIONAL



Komite Akreditasi Nasional

Members of



Members of

www.bsn.go.id

www.kan.or.id